



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (Setara SD/SMP) Swasta di Kota Surabaya, telah diberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian hibah biaya pendidikan daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian biaya pendidikan daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah – Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 383);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 16);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran hibah biaya pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dan/atau peserta didik pada masing-masing satuan Pendidikan dengan berpedoman dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Jumlah Rombongan Belajar dan/atau peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan data yang terdapat di aplikasi pendataan untuk sekolah (Profil Sekolah) milik Pemerintah Daerah.
- (3) Hibah biaya pendidikan daerah terdiri atas:
 - a. hibah biaya operasional; dan
 - b. hibah biaya personal.
- (4) Besaran hibah biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk setiap rombongan belajar ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Besaran Hibah per rombongan belajar
= Total Kebutuhan per rombongan belajar – Dana BOS per rombongan belajar

- (5) Besaran total kebutuhan per rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk setiap rombongan belajar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (setara SD) Swasta sebesar Rp3.158.690,00 (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) per rombongan belajar per bulan;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (setara SMP) Swasta sebesar Rp5.507.765,00 (lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) per rombongan belajar per bulan.
- (6) Hibah biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam data keluarga miskin/rentan miskin.
- (7) Besaran hibah biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagai berikut:
- a. Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (setara SD) Swasta sebesar Rp1.172.270,00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) per peserta didik;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (setara SMP) Swasta sebesar Rp1.172.270,00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) per peserta didik.
- (8) Sebagai upaya pemulihan ekonomi selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pelaksanaan pengadaan hibah biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengutamakan penyedia dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibina oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Belanja hibah biaya personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, digunakan untuk pengadaan seragam dan/atau perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang berasal dari data keluarga miskin/rentan miskin yang terdiri atas:

- a. hem/seragam putih;
- b. celana/rok seragam merah/biru;
- c. dasi sekolah;
- d. topi sekolah;
- e. badge seragam putih;
- f. hem batik;
- g. celana/rok untuk hem batik;
- h. badge hem batik;
- i. celana pramuka;
- j. hem pramuka;
- k. hasduk/kacu;
- l. topi pramuka;
- m. ring pramuka;
- n. badge pramuka;
- o. seragam olahraga;
- p. ikat pinggang;
- q. tas sekolah;
- r. sepatu sekolah; dan
- s. kaos kaki.

(2) Pengadaan seragam dan/atau perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang berasal dari data keluarga miskin/rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menerima usulan proposal penerima hibah dari sekolah dan melakukan verifikasi terhadap usulan proposal Sekolah meliputi:

- 1) Surat permohonan bantuan dana hibah biaya pendidikan daerah kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- 2) Salinan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang masih berlaku;
- 3) rekapitulasi rencana penggunaan Anggaran Sekolah yang didanai dari dana hibah sesuai lampiran I;
- 4) rekapitulasi daftar nama siswa lengkap antara lain nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kelas, nama orang tua, pekerjaan orang tua sesuai lampiran II;
- 5) Surat Pernyataan Keabsahan Data Siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Komite Sekolah sesuai lampiran III;
- 6) Khusus untuk sekolah yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama, Surat Pernyataan Keabsahan Data Siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan harus diketahui oleh Komite Sekolah dan Pengesahan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- 7) Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik sesuai lampiran IV;
- 8) Pakta Integritas sesuai lampiran V;

- 9) Surat Pernyataan kesediaan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam data keluarga miskin/rentan miskin sesuai lampiran VI;
 - 10) Salinan buku rekening giro penerima hibah yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah biaya pendidikan Daerah;
 - 11) Salinan Kartu Tanda Penduduk kepala sekolah dan bendahara sekolah.
- b. menyiapkan dan menandatangani konsep NPHD antara Pemerintah Daerah dengan Satuan Pendidikan penerima hibah Biaya Pendidikan Daerah;
 - c. menyampaikan dokumen NPHD dan kelengkapannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana hibah apabila berdasarkan laporan hasil penggunaan dana hibah terdapat dana hibah yang dibelanjakan lebih kecil dari dana hibah yang diterima;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberian hibah biaya pendidikan Daerah;
 - f. berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama terkait hal-hal sebagai berikut:
 - 1) verifikasi terhadap ijin operasional dan usulan data jumlah siswa penerima hibah dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (setingkat SD/SMP) Swasta;
 - 2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah biaya pendidikan daerah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (setingkat SD/SMP) Swasta;

- 3) verifikasi terhadap laporan penggunaan dana hibah yang dibuat oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (setingkat SD/SMP) Swasta sebelum laporan penggunaan hibah tersebut disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah biaya pendidikan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima tembusan laporan penggunaan hibah dari sekolah penerima hibah melalui Kepala Dinas Pendidikan.
 - (3) Kepala Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan/proposal hibah biaya pendidikan daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
 - d. menggunakan dana hibah sesuai dengan rekapitulasi rencana penggunaan anggaran sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 3 dan dicantumkan dalam lampiran NPHD;
 - e. membuat dan menyimpan laporan lengkap beserta bukti-bukti penggunaan hibah yang telah diterimanya selaku objek pemeriksaan;
 - f. menyampaikan laporan ringkasan penggunaan anggaran hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan (Format Lampiran VII);

- g. mengisi laporan ringkasan penggunaan hibah secara daring melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah;
 - h. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke rekening Kas Umum Daerah yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 30 Desember tahun anggaran berkenaan;
 - i. keabsahan dan validasi data penerima hibah biaya pendidikan daerah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.
4. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan penerima hibah biaya pendidikan daerah harus memenuhi persyaratan yaitu:
- a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku;
 - b. tidak terjadi konflik internal dan eksternal baik pada badan penyelenggara maupun satuan pendidikan; dan
 - c. bersedia untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam data keluarga Miskin/rentan miskin.
- (2) Satuan pendidikan yang dapat menerima hibah biaya pendidikan daerah berupa biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan yaitu memungut biaya pendidikan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan/peserta didik.

5. Pasal 16
Dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Januari 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Reviennda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP 19780307 200501 1 004